

DAFTAR- CALON- SEMENTARA

2023

Kpt KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 299 TAHUN 2023, 141 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSRTAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Kpt KPU Nomor 352 Tahun 2023, Kpt KPU Nomor 403 Tahun 2023, Kpt KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Kpt Nomor 1026 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023
 - Lamp: 136 hlm.